



**WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun Anggaran 2020 (Berita Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2020 Nomor 04);

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
3. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .., tanggal 2020 tentang Pendataan Keluarga Miskin Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa,
4. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 130/387/DPMDPPKB-PS/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Petunjuk Teknis (Juknis) Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19), Padat Karya Tunai Nagari (PKTN), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

5. Hasil Musyawarah Nagari Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pancung Soal
3. Nagari adalah Nagari Simpang Lama Inderapura
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Simpang Lama Inderapura.

Ditetapkan di Rawa Gemulau

pada tanggal 12 Mei 2020



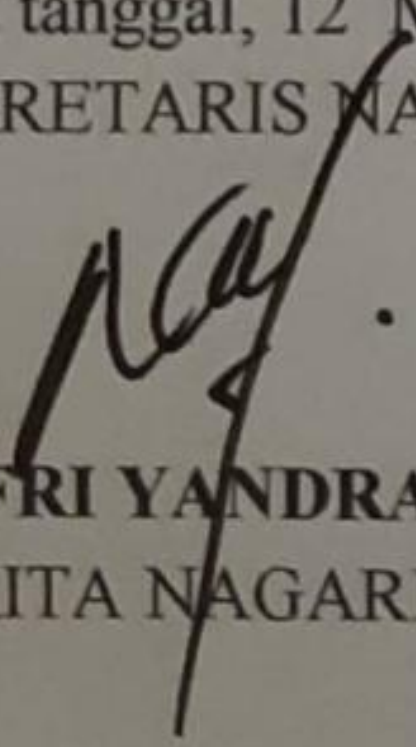
WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA,

MERKISANTO, S.Pd.I

Diundangkan di Nagari Simpang Lama Inderapura

pada tanggal, 12 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA,


NOFRI YANDRA, S.Pd

BERITA NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA TAHUN 2020 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
 NOMOR : 02 TAHUN 2020
 TANGGAL : 12 MEI 2020
 TENTANG : DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/P	NOMOR KARTU KELUARGA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MARLINA	P	130101171019xxxx	130101411177xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
2.	JAMAL INDRA	L	130101081107xxxx	130101260790xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
3.	HERMANDO	L	130101061014xxxx	170903230358xxxx	RAWA GEMULAU	PEDAGANG	
4.	ENI WATI	P	130101290719xxxx	130101480775xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
5.	YUNI EFRINESTI	P	130101031117xxxx	130101490695xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
6.	SALI AMRIS	L	130101031211xxxx	130101170772xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
7.	ANDI ANDESTA	L	130101150312xxxx	130101040682xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
8.	ANAS	L	130101200718xxxx	157204110447xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
9.	SUARDI	L	130101301011xxxx	130101130767xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
10.	NAFRI MUL AMKA	L	130101020114xxxx	130101030383xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
11.	ERMANSYAH	L	130101151107xxxx	130101200370xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
12.	MARDISON	L	130101180412xxxx	130101140779xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
13.	SITI SAHURA	P	130101010716xxxx	130101510766xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
14.	AZHAR	L	130101161107xxxx	130101110743xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
15.	IDAR	P	130101100112xxxx	130101510155xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
16.	ARLAN	L	130101161107xxxx	130101150757xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
17.	ANDI EKA PUTRA	L	130101231111xxxx	130101291178xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
18.	SETRIA.A	L	217111151014xxxx	217111120590xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
19.	FITRI WANI	P	130101181110xxxx	130101640184xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
20.	SARIPUDDIN	L	130101050111xxxx	130101060872xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
21.	AGUTIAN DERIANTO	L	130101260520xxxx	130101280889xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
22.	ROSDAH	P	130101161107xxxx	130101460767xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
23.	SYOFYAN	L	130101191107xxxx	130101121259xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
24.	MERY	P	130101181018xxxx	217107080781xxxx	RAWA GEMULAU	INDUSTRI	
25.	MUSTAFARIZAL	L	130101131107xxxx	130101260577xxxx	RAWA GEMULAU	SOPIR	
26.	AIDA RAHMA	P	130101170915xxxx	130101711279xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
27.	LISMAN	L	130101131107xxxx	130101050771xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
28.	ERISON	L	130101170610xxxx	130101030575xxxx	RAWA GEMULAU	WIRASWASTA	
29.	HENDRA	L	130101021116xxxx	130107040277xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
30.	SAMSIR	L	130101141107xxxx	130101070757xxxx	RAWA GEMULAU	BURUH TANI	
31.	IMIS SUSANTO	L	130101071107xxxx	130101250764xxxx	RAWA GEMULAU	BURUH TANI	
32.	RAMAINIS	P	130101150420xxxx	130101421278xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
33.	RANA	P	130101081107xxxx	130101460356xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
34.	DENI HANDIATI	P	130101251111xxxx	130101101088xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	

	PUTRIA						
35.	PASIH	L	130101131107xxxx	130101110750xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
36.	AYUB	L	130101221210xxxx	130101190576xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
37.	SYAFRUDDIN.BJ	L	130101220610xxxx	130101211165xxxx	RAWA GEMULAU	KARYAWAN SWASTA	
38.	JUHERMAN INDRA	L	130101301111xxxx	130101230681xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
39.	MARTIAS	L	130101141107xxxx	130101140767xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
40.	VERNANDO	L	130101050218xxxx	150606110873xxxx	RAWA GEMULAU	SOPIR	
41.	ASNI	P	130101040412xxxx	130101600472xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
42.	SYAFRIL	L	130101131103xxxx	130101140759xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
43.	INDRA	L	130101261011xxxx	130101030567xxxx	RAWA GEMULAU	WIRASWASTA	
44.	MUNAR	L	130101131107xxxx	130101210759xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
45.	MULYADI	L	130101131107xxxx	130101210780xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
46.	SYAFRI	L	130101141107xxxx	130101010767xxxx	RAWA GEMULAU	WIRASWASTA	
47.	ASBIL	L	130101081107xxxx	130101190767xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
48.	ERPENDI KOTO	L	130101191107xxxx	130101070758xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
49.	IRAL	L	130101240718xxxx	130103111177xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
50.	ARPIS	L	130101260907xxxx	130101010763xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
51.	RAMAYANI	P	130101300816xxxx	130101610197xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
52.	YULIA HERVINA	P	130101280220xxxx	130101641091xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
53.	YULISON EFENDI	L	130101080411xxxx	130101290180xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
54.	RAJUNIS	L	130101090120xxxx	130105180885xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
55.	SASTRO AMINOTO	L	130101290118xxxx	130101300386xxxx	RAWA GEMULAU	PETERNAK	
56.	SAMIN	L	130101151107xxxx	130101140762xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
57.	RAHMA NURHANIPA	P	130101301118xxxx	130101530199xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
58.	NURHAYATI	P	130101210907xxxx	130101410757xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
59.	LENI AFRIYANTI	P	130101181119xxxx	130101220992xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
60.	BUSTAM INDRA	L	130101240907xxxx	130101030162xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
61.	PUTRI LELA UTAMA	P	130101270317xxxx	130101471155xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
62.	BUSRAL	L	130101071015xxxx	130101010788xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
63.	EFRIZAL	L	130101051211xxxx	130101010175xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
64.	HELMIDA DESMERI	P	130101051017xxxx	130101550679xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
65.	RIANA	P	130101280420xxxx	130101450742xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
66.	MARSAL	L	130101141107xxxx	130101010755xxxx	RAWA GEMULAU	BURUH TANI	
67.	RATNA	P	130101131107xxxx	130101570767xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
68.	NOVIAR	L	130101090909xxxx	130101010168xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
69.	ASMAWATI	P	130101130520xxxx	130101570757xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
70.	NOFRI NENENG SEPRIKA	P	130101030220xxxx	217111450692xxxx	RAWA GEMULAU	MENGURUS RT	
71.	ELI	P	130101260919xxxx	130111110678xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
72.	MUHAMMAD JAIL	L	130101070111xxxx	130101200779xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
73.	KAMILIS	L	130101181019xxxx	130101121265xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
74.	FEDRIL	L	130101260907xxxx	130101120278xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
75.	HENDRI MARJONI	L	130101100619xxxx	130109120394xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
76.	SYAFARUDDIN	L	130101200519xxxx	130101010749xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
77.	SARI BULAN	P	130101210907xxxx	130101410747xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
78.	BUKASIM	L	130101210907xxxx	130101010752xxxx	PANDAKIAN	BURUH TANI	
79.	PIK DANG	P	130101240912xxxx	130101410767xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
80.	WARMANTO	L	130101061118xxxx	130101150782xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
81.	RABANI	P	130101140414xxxx	130101410784xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
82.	CRYS MADANI YASA	L	130101240818xxxx	130101040398xxxx	RAWA GEMULAU	KARYAWAN SWASTA	
83.	SURYA SANIF	L	130101100615xxxx	130101180275xxxx	PANDAKIAN	PETANI	

84.	DAUT	L	130101260907xxxx	130101010762xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
85.	M. JULIS	L	130101041007xxxx	130101010747xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
86.	MAWARTI	P	130101160307xxxx	130101410466xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
87.	JALUDIN	L	130101111007xxxx	130101010762xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
88.	SATUT	L	130101131107xxxx	130101070752xxxx	PANDAKIAN	BURUH TANI	
89.	ELDARMAN	L	130101041007xxxx	130101010768xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
90.	GESTA MARIA	L	130101310511xxxx	130101280583xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
91.	NOFRI	L	130101260118xxxx	130101111196xxxx	PANDAKIAN	BURUH TANI	
92.	NIBAR	P	130101260907xxxx	130101410752xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
93.	HARASDIMAN	L	130101181011xxxx	130101250271xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
94.	JILIH	L	130101220108xxxx	130101010742xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
95.	SABIRIN	L	130101260907xxxx	130101300150xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
96.	IFYANDI	L	130101051211xxxx	130101060480xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
97.	JULIADI	L	130101171011xxxx	130101070779xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
98.	ZAL INDRA	L	130101271213xxxx	130101290778xxxx	PANDAKIAN	KARYAWAN SWASTA	
99.	DARYEN	L	130101210907xxxx	130101010767xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
100.	ARMIS	P	130101240907xxxx	130101410752xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
101.	SYAIFUL	L	130101220108xxxx	130101200666xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
102.	JASRIL	L	130101260907xxxx	130101010757xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
103.	RIKO SUPARJO	L	130101140316xxxx	130101120489xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
104.	ZULKIFLI	L	130101220108xxxx	130101010777xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
105.	SYOFYAN	L	130101150809xxxx	130101041076xxxx	PANDAKIAN	KARYAWAN SWASTA	
106.	ZULBAIDAH	P	130101190614xxxx	217103640779xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
107.	RITA DELITA	P	130101030817xxxx	130101531289xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
108.	SRI WAHYUNI	P	130109231009xxxx	130101621285xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
109.	ALI	L	130101041007xxxx	130101040552xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
110.	KASMABOTI	P	130101280420xxxx	130101410772xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
111.	LIN	P	130101300420xxxx	130101410747xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
112.	JUSMAWARTI	P	130101260907xxxx	130101410765xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
113.	EFENDI INDRA	L	130101041007xxxx	130101010782xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
114.	ADI JULIADI	L	130101130420xxxx	130101270794xxxx	PANDAKIAN	BELUM BEKERJA	
115.	YULIAR	P	130101240907xxxx	130101410742xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
116.	SAWAB	L	130101041007xxxx	130101010733xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
117.	NURTINI	P	130101041007xxxx	130101410758xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
118.	JOHAN EFRIZAL	L	130101210907xxxx	130101030470xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
119.	WAS	P	130101041007xxxx	130101410742xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
120.	MARLINTON	L	130101311210xxxx	130101311285xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
121.	NURSAL	L	130101041007xxxx	130101010773xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
122.	RINA	P	130101160318xxxx	130101420477xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
123.	KURNIAWATI AZIZAH	P	130101090420xxxx	130101470687xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
124.	PUTRI RILAWATI	P	130101020120xxxx	130101501094xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
125.	FAIZAL	L	130101260907xxxx	130101121268xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
126.	DEWI	P	130101160120xxxx	130101470775xxxx	PANDAKIAN	PEDAGANG	
127.	MARIANI	P	130101261011xxxx	130101470156xxxx	PANDAKIAN	WIRASWASTA	
128.	RITA DEVILA	P	130101220911xxxx	130101500472xxxx	PANDAKIAN	WIRASWASTA	
129.	ALDY INDRA	L	130101170413xxxx	130101050188xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
130.	ARIFIN	L	130101140414xxxx	130101070273xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
131.	WIDIAWATI,A.md	P	130101021116xxxx	130101441272xxxx	PANDAKIAN	KARYAWAN HONORER	
132.	DARWIS KAHAR	L	130101081211xxxx	130101060755xxxx	PANDAKIAN	PERDAGANGAN	

133.	JUMHARDI	P	130101171116xxxx	130109070692xxxx	RAWA GEMULAU	PETANI	
134.	IKA SURIYANI	P	130101220108xxxx	130101450985xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
135.	NURJANA	P	130101160320xxxx	137202550457xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
136.	MAWAN	P	130101240912xxxx	130101410754xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
137.	RAHIB	L	130101051007xxxx	130101010747xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
138.	RATIH PURWASIH	P	130101310118xxxx	130101431098xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
139.	MEDIA YULARA	P	130101230519xxxx	130101560591xxxx	PANDAKIAN	KARYAWAN SWASTA	
140.	RURI ZULFA NISA	P	130101130520xxxx	130101690601xxxx	PANDAKIAN	BELUM BEKERJA	
141.	OKTAVIANUS	L	130101170610xxxx	130101041076xxxx	PANDAKIAN	WIRASWASTA	
142.	BIRHANUDDIN	L	130101261017xxxx	130101090962xxxx	PANDAKIAN	PETANI	
143.	BASTINAR	P	130101050319xxxx	130101410753xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	
144.	MURNI	P	130101281211xxxx	130101490366xxxx	PANDAKIAN	MENGURUS RT	

WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA,



HERKISWANTO, S.Pd.I